

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA  
KONSUMEN ANTARA NY. NENI ARIPIYANTI  
DENGAN PT. ANASTRA BANGUN SARANA  
PROPERTI**  
**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.  
327K/Pdt.Sus-BPSK/2016)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**  
**REZA PAHLEVİ**  
**201210115075**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen  
Antara Ny Neni Aprianti Dengan PT. Anastra  
Bangun Sarana Properti (Studi Kasus Putusan  
Mahkamah Agung No.327K/Pdt.Sus-BPSK/2016)

Nama Mahasiswa : Reza Pahlevi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115075

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum



Pembimbing I

Ika Dewi Sartika Saimima, SH,MH,MM  
NIP. 9511018

Pembimbing II

Adi Nurrohman, SH,I.M.Ag.  
NIP. 011507040

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen  
Antara Ny. Neni Aripiyanti Dengan PT. Anastr  
Bangun Sarana Properti (Studi Kasus Putusan  
Mahkamah Agung No.327K/Pdt.Sus-BPSK/2016).

Nama Mahasiswa : Reza Pahlevi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115075

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Juni 2018



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen  
Antara Ny. Neni Aripiyanti Dengan PT. Anastr  
Bangun Sarana Properti (Studi Kasus Putusan  
Mahkamah Agung No. 327K/Pdt.Sus-BPSK/2016)

Nama Mahasiswa : Reza Pahlevi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115075

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Juni 2018



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

*H.A.P.*  
Elfirda Ade Putri, SH, MH  
NIP.011512043

*H.E.H.*  
Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH  
NIP. 1804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul,

Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara Ny. Neni Apripianti Dengan PT. Anastraa Bangun Sarana Properti (Studi Putusan Mahkamah Agung No.327K/Pdt.Sus-BPSK/2016).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberi izin kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 04 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Reza Pahlevi  
201210115075

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIYAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Pahlevi  
NPM : 201210115075  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya hak bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara Ny. Neni Aripiyanti Dengan PT. Anastraa Bangun Sarana Properti (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 327K/Pdt.Sus-BPSK/2016).”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mangalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data Base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu untuk meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi  
Pada Tanggal : 09 Juli 2018

Yang menyatakan,



(REZA PAHLEVI)

## **ABSTRAK**

Reza Pahlevi, 201210115075 Skripsi, Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara Ny. Neni Aripiyanti Dengan PT. Anastra Bangun Sarana Properti (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.327K/Pdt.Sus-BPSK/2016).

Salah satu kasus yang diupayakan penyelesaiannya melalui BPSK adalah permasalahan antara Ny. Neni Aripiyanti oleh PT. Anastra Bangun Sarana Properti. Bahwa upaya penyelesaian melalui BPSK tersebut telah diputus oleh Badan Penyelesaian Konsumen Kota Bekasi dengan putusan Nomor BPSK 007/A/BPSK-BKS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015, yang kemudian diajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Bekasi yang telah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 452/Pdt.Sus/2015/PN.Bks. tanggal 23 November 2015, yang selanjutnya diajukan kasasi dan telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 28 Juni 2016. Bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen antara PT. Anastra Bangun Sarana Properti dengan Ny. Neni Aripiyanti dan mengetahui mengapa putusan BPSK dalam sengketa konsumen antara PT. Anastra Bangun Sarana Properti dengan Ny. Neni Aripiyanti masih dapat diajukan upaya hukum lanjutan, sementara dalam UUPK putusan BPSK mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pilihan menyelesaikan perkara yang terjadi antara para pihak yaitu Neni Aripiyanti dengan PT. Anastra Bangun Sarana Properti melalui BPSK, adalah merupakan pilihan penyelesaian melalui jalur non litigasi meskipun pada akhirnya keputusan akhir melalui jalur litigasi. Bahwa dengan adanya pembatalan putusan BPSK No. 007/A/BPSK-BKS/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 452/Pdt.Sus/2015/PN.Bks. tanggal 23 November 2015 oleh putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 28 Juni 2016 mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum atas perkara antara Ny. Neni Aripiyanti dengan PT. Anastra Bangun Sarana Properti yang menjadikan perkara mulai dari awal lagi karena suatu putusan yang telah dibatalkan sudah melenyapkan secara keseluruhan wujud fisik maupun nilai yuridisnya. Bahwa dengan adanya upaya hukum lanjutan terhadap putusan BPSK dalam sengketa antara Ny. Neni Aripiyanti dengan PT. Anastra Bangun Sarana Properti meskipun telah sesuai dengan ketentuan yang ada, jika pengaturan tentang final dan mengikat terhadap keputusan BPSK dapat dimentahkan oleh Peradilan Umum maka putusan BPSK menjadi tidak berarti sehingga akan menimbulkan ketidak pastian, tidak bermanfaat dan tidak berkeadilan.

Kata Kunci: Sengketa Konsumen, BPSK, Litigasi, Non Litigasi

Dosen Pembimbing I : Ika Dewi Sartiika Saimima, SH, MH, MM  
Dosen Pembimbing II : Adi Nurrohman, SHI, M.Ag

## ABSTRACT

**Reza Pahlevi, 201210115075, Skripsi. Juridical Analysis of Consumer Dispute Settlement Between Ny. Neni Aripiyanti With PT. Anastra Bangun Sarana Properti (Case Study of Supreme Court Decision No.327/K.Pdt.Sus.BPSK/2016).**

*One of the cases the BPSK is trying to solve is the problem between Mrs. Neni Aripiyanti by PT. Anastra Bangun Sarana Properti. That the settlement effort through BPSK has been decided by Bekasi City Consumer Settlement Board with the decision of BPSK No.007/A/BPSK-BKS/VIII/2015 number dated August 27, 2015, which then submitted an objection through the Bekasi District Court which has been decided by the Bekasi District Court No.452/Pdt.Sus/2015/PN.Bks. Dated November 23, 2015, subsequently filed an appeal and has been terminated by Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.327K/ Pdt.Sus-BPSK/2016 dated June 28, 2016. That the purpose of this study to find out how the settlement of consumer disputes between PT. Anastra Bangun Sarana Properti with Mrs. Neni Aripiyanti and find out why BPSK decision in consumer dispute between PT. Anastra Bangun Sarana Properti with Mrs. Neni Aripiyanti can still be submitted further legal effort, while in UUPK decision of BPSK have permanent legal force. Based on the results of research and discussion, the choice of solving the case that occurred between the parties namely Mrs. Neni Aripiyanti with PT. Anastra Bangun Sarana Properti through BPSK, is a Non-Litigation settlement option even though ultimately the final decision through is litigation. That with the cancellation of decision of BPSK No. 007/A/BPSK-BKS/VIII/2015 dated August 27, 2015 jo. The decision of Bekasi District Court No.452/Pdt.Sus/2015/ PN.Bks. Dated November 23, 2015 by the decision of the Supreme Court of the Republic No.327K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dated June 28, 2016 resulted in the absence of legal certainty of the case between Mrs. Neni Aripiyanti with PT. Anastra Sarana Properti that makes the case start again because a canceled decision has completely eliminated the physical form and its juridical value. Whereas with the further legal effort towards the decision of BPSK in the dispute between Mrs. Neni Aripiyanti and PT. Anastra Bangun Sarana Properti even though it is in accordance with existing provisions, if the final and binding arrangement of BPSK decision can be countered by general court then BPSK decision becomes meaningless so that will cause uncertainty, unbeneficial and unfair.*

**Keywords:** UUPK, Consumer Dispute, BPSK, Litigation, Non Litigation

**Supervisor I** : Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM  
**Supervisor II** : Adi Nurrohman, SHI, M.Ag



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr, Wb*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara Ny. Neni Aripiyanti Dengan PT. Anastra Bangun Sarana Properti (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 327K/Pdt.Sus-BPSK/2016)". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dan dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MM., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Adi Nurrohman, SHI., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing dua yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulis skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan atau pedoman yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan yang selama saya tempuh.
7. Orang tua penulis Bpk. Amansyah Putra, SE dan Ibu Jariyah, yang telah memberikan dukungan dengan sebuah kesabaran atas segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian studi hingga skripsi ini.
8. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah bersama-sama menyelesaikan perkuliahan semoga ilmu yang ditempuh bermanfaat untuk Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.*



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PUBLIKASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2. Manfaat Teoritis.....	6
1.3.3. Manfaat praktis .....	6
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .....	7
1.4.1. Kerangka Teoritis .....	7
1.4.1.1 Teori Keadilan ( <i>Grand Theory</i> ) .....	7
1.4.1.2 Teori Keseimbangan ( <i>Middle Range Theory</i> ) .....	8
1.4.1.3 Teori Penegakan Hukum ( <i>Applied Theory</i> ) .....	9
1.4.2. Kerangka Konsepsional .....	9
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	11
1.5. Metode Penelitian .....	12
1.5.1. Jenis Penelitian .....	12
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.5.3. Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	13
1.5.4. Jenis pendekatan .....	14
1.5.5. Bahan Hukum Penelitian .....	15
1.6. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1. Sejarah Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ....	17
2.2. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	19
2.3. Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa .....	19

2.4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di dalam Sistem Peradilan di Indonesia .....	21
2.5. Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	23
2.6. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen .....	25
2.7. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	26
2.7.1. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	26
2.7.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	30
2.8. Sengketa Konsumen.....	32
2.8.1. Pengertian Sengketa Konsumen .....	32
2.8.2. Pihak-Pihak dalam Sengketa Konsumen .....	34
2.8.2.1. Konsumen .....	35
2.8.2.2. Pelaku Usaha.....	36
2.8.3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	37
2.9. Penyelesaian Pengaduan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	40
2.9.1. Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	40
2.9.2. Susunan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Kepaniteraan .....	42
2.9.3. Proses Pengambilan Keputusan Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	43
2.9.4. Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	47
<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
3.1. Posita .....	50
3.2. Penyelesaian Perkara Nomor 452/Pdt.Sus/2015/PN.Bks. tanggal 23 November 2015 .....	53
3.3. Putusan BPSK Dalam Perkara Antara PT. Anastra Bangun Sarana Properti Dengan Neni Aripiyanti Diajukan Upaya Hukum Lanjutan .....	66
<b>BAB IV .....</b>	<b>69</b>
<b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>69</b>
4.1. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Antara Neni Aripiyanti Dengan PT. Anastra Bangun Sarana Properti Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku .....	69
4.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 327 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 Mengakibatkan Tidak Adanya Kepastian Hukum Bagi Para Pihak .....	80
<b>BAB V.....</b>	<b>89</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
5.1. Simpulan .....	89
5.2. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xi</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>RIWAYAT PENULIS .....</b>	<b>xiv</b>

## MOTO

“Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah”

(*Nabi Muhammad SAW*)

“Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menunda-niakan waktu untuk menunggu inspirasi”

(*Ernest Newman*)

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”

(*Aristoteles*)

“Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan”

(*Sir Winston Churchill*)

“Jika anda ingin Bahagia, tetapkan sasaran yang membangkitkan pikiran, membebaskan energi, dan menginspirasi harapan anda”

(*Andrew Carnegie*)

## **DAFTAR SINGKATAN**

UUPK : Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BPSK : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

KUHPerdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PN : Pengadilan Negeri.

MA : Mahkamah Agung.

KEPMENPERINDAG : Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan.

BW : Burgerlijk Wetboek.

HIR : Herzien Inlandsch Reglement.

PERMA : Peraturan Mahkamah Agung.

PTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara.



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Penelitian (W.11.U52399/HT.04.10/V/2018) dari Pengadilan Negeri Bekasi.
2. Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi.
3. Surat Pernyataan Kesediaan Pembimbing Skripsi.
4. Surat Tugas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Nomor : ST/024/II/2017/SKRIPSI/FH)
5. Surat Permohonan data Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Fakultas Hukum Kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Putusan Nomor 327K/Pdt.Sus-BPSK/2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perkara Kasasi Perdata Khusus. Antara : PT. Anastra Bangun Sarana Properti Melawan : Ny. Neni Aripiyanti.
7. Putusan Nomor 452/Pdt.Sus/2015/PN.Bks.

